

PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA SEBAGAI PERWUJUDAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PEMERINTAHAN DESA

Bambang Dewantoro¹, Meida Rachmawati²

¹Prodi Manajemen Informatika, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta Teknologi Cipta –
Semarang

²Prodi Manajemen, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa, Surakarta
Korespondensi : Dewabujang007@gmail.com

ABSTRAKS

Rezim saat ini, adalah rezim yang mencoba untuk mengelola pemerintahan sebaik mungkin dengan berbagai pendekatan. Niat baik itu tentu menghampiri semua strata administrasi pemerintahan hingga tingkat desa. Otonomi daerah memberikan kuasa besar bagi daerah untuk bertindak dan berbenah. Undang – undang desa nomor 6 tahun 2014 yang hadir semakin memberikan fasilitas hukum yang memadai untuk implemetasi cita – cita baik itu. Disisi panduan etik, kita mengenal bagaimana konsep tata kelola yang baik digunakan sebagai kerangka kerja kelembagaan untuk penguatan otonomi desa. Kenyataan sebelumnya adalah praktik tata kelola yang baik dalam manajemen praktik lebih banyak dana diarahkan ke pemerintah pusat, bukan ke publik.

Tujuan kajian reflektif ini adalah memahami bentuk dan praktik tata kelola yang baik dari dan praktik dalam pengelolaan dana desa yang dilihat dari proses transparansi, akuntabilitas dan responsif. Penulis akan mengaitkan salah satu instrumen guna menjamin ketiga hal diatas berjalan sesuai dengan harapan. Instrumen itu adalah aplikasi sistem keuangan desa. Penelitian ini menggunakan paradigma *interpretive* dengan pendekatan fenomenologis untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan sistem keuangan desa sebagai manifestasi konsep GCG pada pemerintahan dalam pengelolaan dana desa. Kajian ini mendapati bahwa didalam konsep GCG melingkupi interseksi antara sistem keuangan desa dengan sistem informasi desa.

Kata kunci : Sistem keuangan desa, GCG, pemerintahan.

ABSTRACT

The current regime, is a regime that tries to manage governance as best as possible with various approaches. Good intentions are certainly approached all levels of government administration to the village level. Regional autonomy gives great power to the regions to act and improve. The village law number 6 in 2014 that was present increasingly provided adequate legal facilities for the implementation of these good ideals. On the ethical guidance side, we recognize how the concept of good governance is used as an institutional framework for strengthening village autonomy. The previous fact is that good governance practices in management practice more funds are directed to the central government, not to the public.

The purpose of this reflective study is to understand the forms and practices of good governance and practices in managing village funds as seen from the process of transparency,

accountability and responsiveness. The author will associate one of the instruments to ensure the three things above go as expected. The instrument is the application of the village financial system. This study uses an interpretive paradigm with a phenomenological approach to explore how the application of the village financial system as a manifestation of the concept of GCG in governance in the management of village funds. This study found that the GCG concept encompasses the intersection between the village financial system and the village information system.

Keywords: Village financial system, GCG, governance.

PENDAHULUAN

Terminologi *governance* sesungguhnya adalah pradigma baru pada manajemen pemerintahan yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan untuk mengembangkan sebuah tata kelola administrasi public yang baik (Astuti, 2016). *Corporate Governance* dapat digambarkan sebagai sebuah perangkat yang berwujud struktur dan mekanisme. Perangkat itu menyediakan aturan pelaksanaan bagi organisasi untuk menjalankan roda aktivitasnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Corporate governance merupakan mekanisme yang dapat mempermudah terselenggaranya *check and balance mechanisms* guna memelihara kesimbangan organisasi. Keseimbangan ini tentu untuk memperhatikan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut.

Dalam rangka untuk mendukung terwujudnya sebuah tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) sebuah organisasi, maka pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabel dan responsive. Kaitanya dengan desa, maka dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, diterbitkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lalu kemudian dalam rangka mengatur pengelolaan dana desa, Kementrian Keuangan mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Aturan ini agar penggunaan anggaran desa tepat sasaran, maka diatur dari pengalokasian sampai dengan level evaluasinya.

Tiga warsa lalu, tepatnya pada tahun 2017, pemerintah memberikan bantuan Dana Desa kepada 74.954 Desa di Indonesia sebanyak 60 Triliyun, yang dibagikan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap I dimana dialokasikan pada bulan Maret dan sampai pada bulan juli tahun berjalan sebesar 60% dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (Kompas, 5 Juli 2018). Anggaran yang sangat besar itu merangsang peluang atas tindakan korupsi. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Indonesia, korupsi soal pengelolaan keuangan desa 2015 hingga 2017 saja mencapai 154 kasus. Lalu kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 47,56 Milyar. Pada tahun 2015, ada 17 kasus korupsi dengan kerugian Rp. 9,12 miliar, pada tahun 2016 terdapat 41 kasus dengan kerugian Rp. 8,33 miliar, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 96 kasus dengan total kerugian Rp. 30,11 miliar (Kompas, 21 November 2018).

Maka itu, dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan mandat mengurus tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa. Sumber dana yang begitu besar untuk mengelola segala potensi desa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka pada pelaksanaan pengelolaan keuangannya, wajib berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien,

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri bekerjasama membuat aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mengelola anggaran yang ada di desa.

KERANGKA TEORI

Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang didisain untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, dengan manajemen keuangan desa. Adapun langkahnya adalah *Pertama* Perencanaan dan Penganggaran. Langkah ini mencakup keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) yang bermuatan visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang akan dilakukan. Rencana kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) merupakan penjabaran dari RPJMdes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. *Kedua*, Pelaksanaan dan Penatausahaan. Disini mencakup manajemen penerimaan dan pengeluaran, administrasi pembukuan, kewajiban pajak. *Ketiga*, Pelaporan dan pertanggung jawaban. Di dalam hal ini ada realisasi anggaran desa per sumber anggaran, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun, laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran. Maka itu pada dasarnya, keuangan desa dapat dikategorikan barang publik (public goods) guna membiayai segala kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa (Herlianto, 2017).

Keuangan Desa erat dengan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu beberapa prinsip yang sangat penting perlu diperhatikan dalam keuangan desa menurut Herlianto (2017), yaitu *pertama*, dalam pengelolaan keuangan tidak hanya merupakan kewenangan perangkat desa saja, tetapi masyarakat desa harus berperan didalamnya, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat harus mengetahuinya secara transparan terkait keuangan desa. *Kedua*, dalam bidang pemerintahan, keuangan desa seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk penggajian aparat desa tetapi bagaimana dana desa juga bisa dapat menciptakan kemampuan SDM desa yang baik. *Ketiga*, bidang kemasyarakatan harus juga dijadikan sebagai prioritas dari program atau kegiatan di desa seperti yang di amanatkan undang-undang dan memperoleh alokasi anggaran yang cukup.

Pengelolaan keuangan desa perlu perhitungkan resiko terjadi kesalahan bersifat administratif dan substantif. Hal ini penting sebab kesalahan itu dapat berujung pada permasalahan juridis misalnya pidana. Masalah itu bisa dipicu oleh belum kompetennya kepala desa dan perangkatnya dalam manajemen keuangan desa. Indikator bahwa pembangunan desa berhasil dengan baik pada dasarnya adalah cerminan keberhasilan manajemen keuangan desa yang juga baik. Tata kelola keuangan desa adalah implementasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan, yang tunduk pada fungsi waktu dan regulasi.

Pada tahapan perencanaan program, pemerintah desa sebaiknya menghimpun partisipasi masyarakat dengan musyawarah desa. Tahapan pelaksanaan program pemerintah desa bisa melibatkan potensi insan lokal, dengan menggerakkan masyarakat setempat. Kegiatan

memanajemen yang menyangkut pengelolaan uang dilakukan bendahara desa yang pertanggung jawabannya dilakukan secara berkala, misalnya semesteran dan tahunan. Terakhir, pengawasan evaluasi akan melihat kesesuaian implementasi dengan rencana, dan juga memberikan ruang untuk menentukan langkah lanjutan.

Good Corporate Governance

Akuntabilitas adalah sebuah tindakan kewajiban yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait kejelasan sebuah fungsi, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi yang telah terlaksana (Efendi, 2009). Proses akuntabilitas, menurut Eko, Putra, dan Akmadin (2016) akan terwujud dari; a). Proses laporan pelaksanaan rapat rencana penggunaan dan rencana kegiatan dana desa. b). Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa. c). Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pengawasan penggunaan dana desa d). Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi dari dana desa yang telah dipergunakan

Transparansi sendiri diartikan sebagai sebuah prinsip keterbukaan dalam melaksanakan sebuah proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai apa yang telah dilakukan sebuah organisasi (Efendi, 2009). Dalam proses transparansi tersebut menurut Eko, Putra, dan Akmadin (2016), proses transparansi dapat dibedah menjadi beberapa point: a). Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa mengenai kegiatan pelaksanaan yang akan dilakukan. b). Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai keterbukaan informasi terkait proses pelaksanaan kegiatan serta partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan. c). Proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasi program kegiatan. d). Proses pertanggungjawaban terkait keterbukaan dari setiap kegiatan yang telah berjalan

Responsiveness yang bisa diartikan sebagai respon sebuah organisasi dalam membantu memberikan pelayanan yang cepat yang meliputi; kesiapan organisasi dalam melayani masyarakat, kecepatan pegawai dalam menangani kebutuhan masyarakat dan penanganan terhadap keluhan yang diberikan masyarakat. Pada prinsip *responsiveness* menurut Eko, Putra dan Akmadin (2016), manifestasinya adalah; a). Proses daya tanggap dari tim pelaksana terkait proses perencanaan penggunaan dana desa. b). Proses daya tanggap tim pelaksana dalam menampung saran masyarakat terkait proses pelaksanaan kegiatan dana desa. c). Kemampuan tim pelaksana dalam menerima laporan pengawasan yang telah diberikan oleh masyarakat terkait kegiatan dana desa. d). Kemampuan tim pelaksana dalam memberikan tanggungjawab atas hasil laporan pengawasan yang diberikan masyarakat .

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi dan tanpa pengujian hipotesis (Prastowo, 2011: 22). Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala maupun diskripsi tentang suatu fenomena; focus fenomena dan bersifat alami yang mengutamakan kualitas serta disajikan secara naratif. Secara sederhana, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Muri, 2014: 329).

DISKUSI

Manajemen keuangan adalah elemen penting dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk merencanakan, memobilisasi, dan menggunakan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif, serta memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab kepada warganya. Menurut Venkateswaran (2014) bahwa 4 (empat) komponen dasar manajemen keuangan sektor publik yaitu *Budgeting, Accounting, Financial Reporting dan Auditing*.

Budgeting adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang menentukan prioritas operasional dan menjelaskan bagaimana rencana tersebut akan dibiayai. Proses penganggaran sangat penting dalam menentukan prioritas pengeluaran dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikan pengeluaran yang direncanakan. Peran penganggaran dalam manajemen keuangan sektor publik membantu untuk memahami tujuan dari proses anggaran, komponen dari anggaran yang baik, langkah-langkah dalam proses anggaran, dan hubungan anggaran ke aspek lain dari proses manajemen keuangan sektor publik.



Sumber : Google.co.id

Budgeting adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang menentukan prioritas operasional dan menjelaskan bagaimana rencana tersebut akan dibiayai. Proses penganggaran sangat penting dalam menentukan prioritas pengeluaran dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikan pengeluaran yang direncanakan. Peran penganggaran dalam manajemen keuangan sektor publik membantu untuk memahami tujuan dari proses anggaran, komponen dari anggaran yang baik, langkah-langkah dalam proses anggaran, dan hubungan anggaran ke aspek lain dari proses manajemen keuangan sektor publik. Beberapa hal penting dalam proses budgeting yaitu:

1. *Budget Preparation*. Ada beberapa langkah-langkah dalam proses budgeting termasuk siklus anggaran, formulasi anggaran, perkiraan anggaran, persetujuan anggaran dan anggaran tambahan untuk membantu pemerintah mempertahankan disiplin dan akuntabilitas keuangan.

2. *Participatory Budgeting*. Penganggaran partisipatif adalah proses demokratis di mana individu atau anggota masyarakat terlibat langsung dalam keputusan tentang bagaimana membelanjakan serta menentukan prioritas yang akan dilaksanakan dari anggaran yang dikelola oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan.
3. *Budget Monitoring*. Keberhasilan dalam pelaksanaan keuangan sangat bergantung pada pemantauan, pengawasan serta kontrol yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan pada pelaksanaan keuangan dan segera mengambil keputusan.

Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB) karakteristik kualitatif yang diperlukan dalam pelaporan keuangan yang baik yaitu:

1. *Relevance*. Dalam pelaporan keuangan, informasi harus bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang relevan apabila dapat digunakan dan berpengaruh pada pengambilan keputusan dan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan.
2. *Faithful representation*. Dalam pelaporan keuangan harus mencerminkan fenomena ekonomi yang terjadi atau didasarkan dengan adanya kesesuaian antara fakta dan informasi dalam pelaporan keuangan.
3. *Comparability*. Dalam pelaporan keuangan kualitas informasi memungkinkan untuk mengidentifikasi kesamaan serta perbedaan untuk dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.
4. *Understandability*. Dalam pelaporan keuangan dibuat dengan jelas dan ringkas sehingga mudah untuk mempelajari dan memahami kegiatan pengelolaan dan laporan keuangan.
5. *Materiality*. Pelaporan keuangan harus mencakup semua informasi yang material baik sifat maupun jumlah barang agar supaya tidak terjadi salah saji sehingga membuat laporan keuangan kurang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.
6. *Benefits and costs*. Manfaat informasi pelaporan keuangan harus membenarkan ketersediaan biaya dan penggunaannya dalam pengelolaan keuangan. Proses auditing membantu memastikan bahwa dalam pengelolaan keuangan tidak terjadi kesalahan, pemborosan, dan penyalahgunaan atau kesalahan dalam pelaporan.

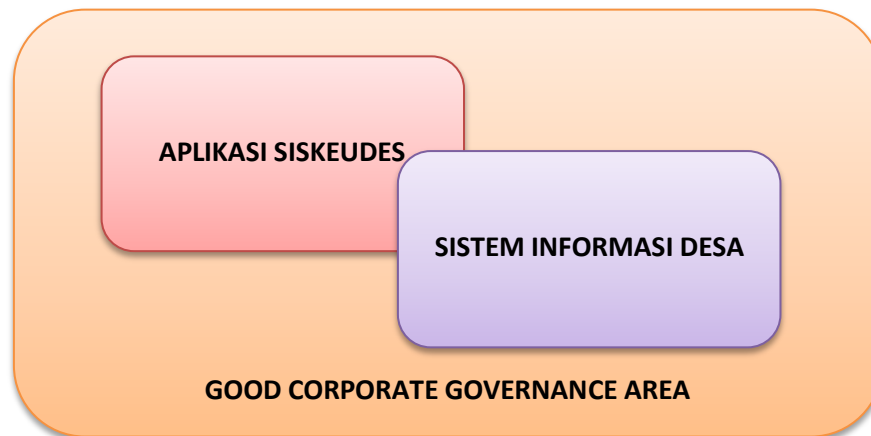
Menurut Mardiasmo (2004), bahwa pengelolaan keuangan adalah kegiatan berupa tindakan administrative yang berkaitan dengan kegiatan mulai dari proses perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pengawasan keluar masuknya uang atau dana instansi. Kemudian ada 3 (tiga) prinsip utama yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yaitu,

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan, memberikan arti pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak, atau bahwa seluruh masyarakat dapat memiliki hak dan akses terhadap keuangan untuk dapat mengetahui proses dalam manajemen keuangan karena menyangkut aspirasi masyarakat dan keinginan masyarakat.
2. Prinsip akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, artinya bahwa masyarakat selain mengetahui anggarannya, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas

rencana atau pelaksanaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

3. Prinsip value for money, artinya harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran yaitu ekonomis artinya memilih serta menggunakan sumberdaya dengan jumlah serta kualitas tertentu dengan harga yang lebih murah. Efisien artinya dari anggaran yang digunakan dapat berdampak atau memberikan hasil yang baik bagi masyarakat. Efektif artinya dari anggaran yang digunakan harus sesuai dengan target dan tujuan untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya dapat dimodelkan dalam bentuk grafis, bagaimana integrasi atau interseksi fungsional dari konsep – konsep administratif yang berorientasi pada kebaikan pemerintahan. Dalam hal ini setidaknya ada tiga komponen yang mesti diperhatikan dalam kerangka itu. Pertama adalah ketika sebuah kerja pemerintahan diniatkan untuk menerapkan konsep etik yang memandu perilaku tata kelola organisasi, kemudian adalah sistem informasi desa yang lebih holistik menyediakan berbagai informasi tentang desa, dan ketiga adalah aplikasi sistem keuangan desa, sebagai bagian integral dua sistem diatasnya tersebut.



Gambaran Mengenai Implentasi GCG, Siskeudes dan SID

Dari gambar diatas mengapa hanya ada interseksi antara Siskeudes dengan Sistem Informasi desa , karena aplikasi siskeudes merupakan aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat dengan standarisasi menu yang diawasi oleh BPKP, sementara dalam SID adalah system yang bisa dikembangan secara mandiri oleh suatu desa tersebut. Jadi relasi kedua sistem itu dalam perspektif saya lebih kepada interseksi atau beririsan. GCG sebagai sistem yang ideal untuk menjadi ruh tata kelola pemerintahan sebaik mungkin.

Semua itu, pada akhirnya memang berpulang kepada faktor-faktor Yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (siskuedes) itu sendiri. Dalam hal ini pengelolaan keuangan desa masih dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya kompetensi SDM aparat desa yang masih rendah, hal ini di akibatkan karena mulai dari proses perekrutan perangkat desa sampai dengan penggajiannya belum diataur. Selain itu kondisi sarana dan prasarana desa terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal masih sangat kurang padahal dalam siskeudes ini harus di dukung sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian terkait komunikasi serta hubungan kerjasama stakeholder di desa baik pemerintah desa, masyarakat, serta lembaga-lembaga yang kemasyarakat yang ada di desa dan juga pendamping desa.

KATA AKHIR

Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya siskeudes ini diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Dengan penerapan itu maka ‘panduan etik’ yang terangkum dalam konsep GCG telah merupakan instrumen yang telah di perlakukan sebagai ruh tata kelola pada pemerintahan desa. Gambaran mengenai interseksi siskeudes dengan SID dalam kerangka GCG adalah model yang mencerminkan bagaimana ketika ‘entitas kebijakan’ itu saling berinteraksi dan memberikan signifikansinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1, 1-14.
- Efendi, Arif. (2009). *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eko, Sutoro,. Putra, Surya, Anom., Akhmadin, Maizir. (2016). *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia: Tanya Jawab Seputar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Herlianto, Didit (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Mardiasmo (2004), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Muri, Yusuf, A. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Prastowo, Andi. (2011). *Panduan Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Venkateswaran, R. K, in Farvacque, C. V, and Kopanyi, M. (2014), *Municipal Finances A Handbook for Local Governments*. Washington DC, WorldBank.